

# **PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PADA SUATU KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

**Oleh:  
Fita Tri Elfieni**

**Dosen Pembimbing:  
Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak. CA**

## **Abstrak**

Dewasa ini pelanggaran etika dalam bisnis kerap terjadi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terkait penegakan kode etik dalam praktik profesional akuntan publik, serta upaya-upayanya. Dengan metode kualitatif, deskriptif, objek penelitian dikembangkan dengan menjabarkan realita lapangan secara deskriptif dan mendalam. Objek penelitian adalah sebuah KAP yang berada di Kota Malang. Data penelitian didapat melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan etika di KAP X tidak terlepas dari disiplin dan ketaatan akan peraturan etika yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu: (1) meningkatkan pemahaman etika profesi; (2) peningkatan kompetensi melalui pelatihan IAI dan diskusi internal organisasi; (3) meningkatkan religiusitas; dan (4) menjadikan pimpinan sebagai panutan utama. Penegakan kode etik memang bukan perkara mudah. Kesadaran individu akan pentingnya kode etik merupakan hal penting. Selain itu, upaya pun bukan hanya dilakukan oleh akuntan publik sendiri saja, tapi juga pihak-pihak yang bersinggungan dengan praktik profesional akuntan publik, seperti: IAPI, pengguna jasa, dan Perguruan Tinggi.

**Kata Kunci: Akuntan Publik, Kode Etik, Penegakan.**

## **1. Pendahuluan**

Etika bisnis mulai banyak menyedot perhatian masyarakat. Sejak munculnya skandal bisnis yang besar di Amerika Serikat, topik etika bisnis lebih banyak dikaji dan diperbincangkan. Bukan hanya dalam penelitian dan diskusi para ahli saja, tapi juga sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari dalam media massa. Kata 'etika' sendiri memang sudah bukan hal asing lagi terdengar di telinga masyarakat. Etika merupakan perilaku yang mendasarkan moral sebagai tolak ukurnya. Namun etika bukan hanya berbicara tentang moralitas atas perilaku sehari-hari individu saja, tapi juga mencakup hal yang lebih kompleks lagi, yaitu bidang bisnis juga. Menurut Bertens (2000: 36) pada hakikatnya etika bergandengan dengan aktivitas bisnis, berarti dalam prosesnya selalu harus mempertimbangkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Peran seorang akuntan publik tidak dapat dikecualikan dalam kegiatan bisnis. Dalam rangka pencapaian sistem pengelolaan perusahaan yang baik atau disebut Good Corporate Governance (GCG), perusahaan pun memerlukan peran akuntan

publik. Akuntan publik berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder (Purba, 2012: 8). Kebutuhan banyak masyarakat terhadap akuntan inilah yang membuat profesi memiliki posisi yang penting dalam roda bisnis.

Profesi yang memberikan pelayanan jasa membutuhkan kepercayaan publik sebagai nyawanya. Akuntan sebagai penyedia jasa profesional pun juga demikian, profesi ini memerlukan sikap dan perilaku profesional untuk menghimpun kepercayaan publik atas jasa yang ditawarkannya. Namun menurut Ludigdo (2005) pengetahuan dan keterampilan akuntansi saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang merupakan akuntan profesional. Seorang akuntan juga wajib memiliki kualitas pribadi yang ditunjukkan oleh karakter diri yang kuat untuk memegang teguh etika profesinya.

Konsep etika profesi akuntan yang berlaku di Indonesia tercantum di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik tersebut disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Keberadaan kode etik dimaksudkan sebagai sebuah panduan bagi profesi akuntan dalam berperilaku dan bertindak sesuai etika profesinya. Namun seiring berjalannya waktu, upaya penerapan kode etik yang tepat menjadi sulit untuk dilakukan.

Berbagai kasus kejahatan korporasi di Amerika Serikat pada tahun 2002 sebagian besar dilakukan dengan cara manipulasi pembukuan (Irianto, 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memerlukan campur tangan seorang akuntan. Terlibatnya akuntan publik di dalam skandal korporasi ini membuktikan bahwa akuntan telah melewati batas-batas kode etik. Farhan (2009:3) mengungkapkan bahwa pada kenyataannya banyak laporan keuangan perusahaan yang berhasil mendapat *unqualified opinion*, namun justru mengalami kepailitan setelah opini tersebut keluar. Maka tidak terelakkan lagi jika pelanggaran etika benar terjadi di kalangan profesi ini. Skandal antara Enron Corporation dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson adalah kasus pelanggaran etika yang paling menggemparkan dunia. Di Indonesia pelanggaran etika profesi pun kerap terjadi, Menteri Keuangan telah membekukan ijin beberapa KAP dikarenakan ketidakpatuhan terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit.

Sebagai salah satu pihak yang ikut berperan dalam proses kegiatan bisnis, tidak dapat terelakkan lagi bahwa profesi akuntan publik ditunjuk sebagai salah satu yang bertanggung-jawab atas skandal-skandal tersebut. Bahkan akuntan publik ditunjuk sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar atas merosotnya perekonomian di Indonesia (Ludigdo, 2006). Keterlibatannya menyebabkan integritas dan profesionalitas profesi akuntan publik semakin dipertanyakan. Beberapa kasus pelanggaran etika menunjukkan bahwa dalam perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis, penegakan kode etik profesi semakin sulit untuk dilakukan. Akuntan publik sering dihadapkan pada kondisi sulit di antara tuntutan menjaga kelangsungan KAP dan menghidupi staf serta karyawan atau tetap memegang teguh kode etik profesi (Ludigdo, 2007). Situasi dilema etis semacam ini memaksa profesi akuntan untuk

membuat profesional judgement dengan mengesampingkan pertimbangan sudut pandang moral.

Seorang profesional harus mampu memahami dan mengendalikan dirinya, terlebih dalam pengambilan keputusan etis (Douglas and Schwartz, 1999 dalam Farhan, 2009:57). Untuk menghasilkan sebuah keputusan etis, seorang akuntan publik harus memiliki kesadaran etis yang tinggi. Dengan begitu, kesadaran etis akan menuntunnya untuk berperilaku dan bersikap etis saat berhadapan dengan konflik dilema etis. Hasil penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan publik antara lain adalah lamanya bekerja, kedudukan atau posisi, imbalan yang diterima, pendidikan, budaya organisasi, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, religiusitas, hukum beserta interpretasinya, dan Emotional Quotient (EQ). Secara umum Robbins (2006) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi dua hal, yaitu aspek individu dan aspek luar atau pengaruh dari lingkungan luar.

Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis menganggap bahwa upaya penegakan kode etik merupakan hal yang penting dalam rangka membangun kembali citra akuntan publik. Berdasarkan penelitian Ludigdo (2005), pengembangan praktik etis seharusnya tidak hanya bertumpu pada penguatan sesuatu yang material dan rasional (IQ), tapi juga penguatan personalitas dengan memperhatikan potensi emosionalitas (EQ) dan spiritualitas (SQ). Penguatan tersebut dapat diwujudkan dalam pola yang formal dan informal di dalam KAP.

Hingga tahun 2015 terdapat delapan KAP di Malang yang terdaftar dalam keanggotaan IAPI. Diantara delapan KAP tersebut, peneliti melakukan wawancara dan observasi di salah satunya, yaitu di KAP X. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, KAP X telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang tidak keluar dari batas-batas kode etik. Selama lima tahun, KAP X mampu mempertahankan keyakinannya sebagai organisasi profesi akuntan publik dengan menjaga perilaku sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Penulis ingin menggali lebih dalam terkait dengan upaya yang dilakukan oleh akuntan publik di KAP X dalam rangka penegakan etika profesi dan melihat lebih jauh sebab di balik keberhasilan KAP X.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Etika dan Etika Profesi**

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethikos*, kata sifat dari *ethos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan baik atau tidaknya suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh seseorang, masyarakat, atau kelompok masyarakat. Etika sering dikaitkan dengan moralitas. Keraf (1998: 14) mengungkapkan bahwa dalam pengertian harafiah, etika dan moralitas mempunyai arti yang serupa. Keduanya berarti nilai-nilai serta aturan hidup yang baik, yang diwariskan antar generasi hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat seiring dengan berjalannya waktu.

Etika profesi berarti mencakup perilaku seorang profesional dalam pelaksanaan kerja profesinya. Etika profesi lebih menekankan pada tuntutan seseorang terhadap profesinya sendiri. Tidak hanya menyangkut tentang kompetensi dan keahlian profesi

saja, tapi etika profesi juga mencakup komitmen moral, tanggung jawab, keseriusan, disiplin, dan integritas moral seorang profesional.

Keraf (1998: 39-46) menjelaskan bahwa ada enam ciri profesi, antara lain: (1) memiliki keahlian dan keterampilan khusus, (2) komitmen moral yang tinggi, (3) menggantungkan hidup pada profesinya, (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat, (5) memiliki ijin khusus untuk menjalankan profesi tersebut, serta (6) anggota dari suatu organisasi profesi yang menaungi profesinya.

## **2.2 Akuntan Publik**

### **2.2.1 Profesi Akuntan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik) tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa atau menjalankan praktik akuntan publik. Hasil pekerjaan akuntan publik nantinya akan digunakan secara luas sebagai bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh para pemilik kepentingan.

Dalam pasal 3 ayat 1 UU Akuntan Publik disebutkan lingkup jasa akuntan publik antara lain jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa *assurance* lainnya. Izin menjadi akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

### **2.2.2 Kantor Akuntan Publik**

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa profesionalnya. Dalam PMK No.17 Tahun 2008 dijelaskan bahwa KAP merupakan sebuah badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri sebagai wadah akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan publik atau yang biasa disebut auditor independen dapat membentuk atau bergabung di dalam sebuah KAP sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 UU Akuntan Publik.

## **2.3 Kode Etik**

### **2.3.1 Kode Etik Akuntan Publik**

Etika profesi bagi akuntan publik disebut dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode Etik tersebut dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia. Kode Etik Profesi Akuntan Publik telah mengalami banyak perubahan hingga kemudian ditetapkan pada Kongres VIII IAI tahun 1998. Tahun-tahun berikutnya, kode etik telah direvisi beberapa kali dan kemudian kode etik yang terbaru lahir, yaitu kode etik yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Setiap akuntan wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik. Selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam kode etik profesi, akuntan juga wajib menaati seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku.

### **2.3.2 Prinsip Etika Akuntan Publik**

Prinsip dasar etika profesi akuntan publik dijelaskan dalam bagian A Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Bagian ini memberikan penjelasan tentang prinsip dasar serta kerangka konseptual penerapan dari prinsip tersebut. Lima prinsip dasar dalam

Kode Etik Profesi Akuntan Publik terbitan IAPI yang harus dipatuhi oleh akuntan publik, yaitu:

1. Prinsip Integritas

Setiap praktisi akuntan harus tegas, jujur, dan adil dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi akuntan tidak boleh membiarkan adanya subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional.

Setiap praktisi akuntan wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya secara berkelanjutan, sehingga klien dapat menerima jasa profesional secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan.

4. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya kepada pihak ketiga atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

5. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi akuntan wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti mengarahkan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moleong (2013: 6) menjelaskan, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif tidak didapatkan melalui teori saja, tapi juga fakta-fakta lapangan yang ditemukan langsung dalam proses penelitian. Maka dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti akan mengupas permasalahan terkait dengan penerapan dan upaya penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik melalui pengamatan dan interaksi langsung ke dalam objek penelitian.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara pada akuntan publik di KAP X. Informan penelitian terdiri dari tiga orang yang telah berpengalaman di bidang audit lebih dari delapan tahun, yaitu Adrian (rekan sekaligus pimpinan KAP), Budi (staf KAP, auditor senior), dan Ihsan (auditor senior). Ketiganya merupakan auditor dengan tingkat posisi jabatan yang berbeda dalam KAP. Para informan tersebut telah mengenyam banyak pengalaman kerja dengan berbagai jenis jasa *assurance* dan berhubungan dengan klien yang berbeda-beda pula. Maka secara langsung maupun tidak, informan pun telah bersinggungan dengan etika profesi akuntan publik. Seluruh data yang dicantumkan merupakan hasil nyata dari wawancara yang didapatkan dari informan, kecuali nama informan yang disamarkan.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

### **3.3.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan anggota KAP objek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku koleksi pribadi, perpustakaan, serta internet sebagai bahan pendukung.

### **3.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan sumber-sumber data dan fakta di lapangan untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan metode ilmiah. Penelitian ini menerapkan beberapa metode, yaitu:

#### **1. Studi Pustaka**

Data-data studi pustaka diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu (jurnal), peraturan-peraturan terkait, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### **2. Wawancara**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada auditor KAP X dengan draft pertanyaan terstruktur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut terkait dengan pandangan auditor terhadap kode etik profesi akuntan publik, serta penerapan dan upaya penegakannya yang selama ini dilaksanakan dalam KAP X.

#### **3. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan saat berlangsungnya wawancara. Observasi awal dilakukan pada Bulan September hingga Oktober 2014, sedang kegiatan wawancara dan observasi lanjutan dilaksanakan pada Bulan Agustus hingga September 2015.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification.

#### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data direduksi, kemudian merangkum hal-hal yang berkaitan dengan tema penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik saja.

#### **2. Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

#### **3. Conclusion Drawing / Verification (Memberikan Kesimpulan Data)**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang dapat berubah jika ditemukan bukti lain yang lebih kuat dan mendukung dalam pengumpulan data berikutnya.

### **3.5 Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas dilakukan antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, menggunakan bahan referensi, dan berdiskusi dengan teman, baik sesama mahasiswa akuntansi, maupun teman peneliti yang bekerja sebagai auditor di sebuah KAP.

## **4. Pembahasan**

### **4.1 Gambaran Umum Informan**

KAP X merupakan salah satu KAP yang berdiri di Kota Malang. Sejak didirikan lima tahun silam, KAP ini sudah memiliki dua cabang, salah satunya berada di Kota Malang. Jasa-jasa yang dapat diberikan KAP ini meliputi: jasa audit laporan keuangan, jasa audit khusus, jasa atestasi, jasa review laporan keuangan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa konsultasi, dan jasa perpajakan. KAP ini memiliki banyak klien dengan berbagai macam bidang usaha, antara lain: bidang usaha perbankan, manufaktur, transaksi penjabatan saham, reksadana, industri, perkebunan, perhotelan, pertambangan, perdagangan umum, asuransi, dana pensiun, koperasi, yayasan, usaha pendidikan, Komisi Pemilihan Umum, pemerintahan, dll.

Pada Bab 4 ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi di KAP X dengan mendeskripsikan realita yang terjadi di lapangan. Ditunjang dengan referensi lain berupa jurnal penelitian, artikel, dan buku, peneliti mengeksplor lebih lanjut praktik etika dalam organisasi KAP X.

### **4.2 Kode Etik dari Kacamata Akuntan Publik**

#### **4.2.1 Kode Etik sebagai Landasan Profesi**

Kode etik merupakan landasan suatu profesi. Hal inilah yang membedakan antara profesi dan jenis pekerjaan lainnya. Karena profesi dituntut untuk bekerja profesional sesuai dengan aturan dan disiplin ilmunya, maka perlu suatu aturan yang membatasi profesi tetap berjalan dalam koridornya. Pada dasarnya etika mengacu pada baik atau buruknya suatu tindakan. Sebagaimana pendapat Adrian, kode etik mengarah pada baik atau buruknya perilaku suatu profesi. “*Sebenarnya* kode etik itu mengarah pada *good or bad*, baik dan buruk, tercela atau tidak. Tapi kalau hukum itu *right or wrong*,” ungkap Adrian. Etika seorang profesi akan menunjukkan apakah dia bisa dipercaya dalam memberikan jasa profesionalnya pada masyarakat. Ketaatannya pada kode etik ini memperlihatkan sejauh apa ‘kemuliaan’ suatu profesi itu dapat dipertahankan.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, profesi akuntan publik tidak dapat dikecualikan. Sebagai sebuah profesi, akuntan publik pun memiliki kode etik pula. Kode etik yang disusun oleh asosiasi profesi inilah yang menjadi landasan akuntan publik. “Akuntan wajib berprofesi. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pekerjaan biasa,” ungkap Sudirman Said (dalam Majalah Akuntan, 2014). Menurutnya, tanggung jawab moral untuk menaati standar kerja, integritas yang dijunjung tinggi, dan etika profesi yang diemban oleh akuntan publik menjadikannya lebih dari sekedar pekerjaan biasa.

Kode etik ini bukanlah suatu hiasan profesi saja, melainkan landasan profesi tersebut. Aturan yang mengikat ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi segala perilaku yang dilakukan oleh profesi. Bila diibaratkan, kode etik bagi akuntan publik itu layaknya sebuah kompas (Farhan, 2009). Kode etik berfungsi sebagai penunjuk arah menuju profesi yang beretika, juga sekaligus sebagai jaminan mutu moral profesi akuntan publik di mata masyarakat.

Selain untuk mengatur, Ihsan juga beranggapan bahwa kode etik juga berperan dalam memelihara hubungan akuntan publik dengan masyarakat luas, termasuk di antaranya: klien, pemerintah, sesama akuntan publik, dan pihak lainnya yang

membutuhkan jasa profesi akuntan publik. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi saja, tapi memiliki kaitan langsung dan dampak terhadap pihak-pihak lain (Keraf, 1998:36).

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Bukan hanya kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung saja seperti klien, tapi juga masyarakat luas karena tanggung-jawabnya dalam melindungi kepentingan publik. Maka pantas saja dalam Majalah Akuntan Edisi Desember 2014 disebutkan bahwa akuntan publik menyandang sebutan *the guardian of public interest* atau penjaga kepentingan publik. Kode etik menjadi salah satu jembatan untuk membentuk kepercayaan pihak-pihak lain dan masyarakat luas atas profesionalitas profesi akuntan publik.

#### **4.2.2 Pelanggaran Tak Terdeteksi**

Pemerintah pun menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi akuntan publik. Aturan terkait akuntan publik tertulis dalam PMK No.17 Tahun 2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, PP No.20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, serta UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik Tahun 2011). Pada Januari 2011, UU Akuntan Publik Tahun 2011 resmi diberlakukan. Sanksi tegas atas tindakan akuntan publik yang melanggar aturan-aturan berlaku dituangkan dalam peraturan tersebut. Berbeda dengan kode etik yang memberikan kerangka konseptual etika profesi akuntan publik serta penerapannya, UU Akuntan Publik Tahun 2011 memberikan sanksi tegas pada pelanggarnya, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Namun walaupun UU Akuntan Publik Tahun 2011 telah diberlakukan, tindak penyimpangan masih tidak dapat dihindari. Pelanggaran kode etik kerap terjadi, masyarakat masih saja disuguhi dengan berita pembekuan beberapa KAP yang dikarenakan atas pelanggaran SPAP sekaligus kode etik profesi. IAPI sebagai asosiasi akuntan publik se-Indonesia merupakan organisasi yang menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Di bawah naungan DSP IAPI, IAPI tidak hanya menetapkan kode etik, tapi juga mengawasi perkembangannya. IAPI membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

Tetapi meski penegakan kode etik ini semakin diperketat dengan adanya peran serta masyarakat umum, pendeteksian adanya tindak pelanggaran masih sulit untuk dilakukan. Pemerintah pun telah mengupayakan dengan keras beberapa langkah dalam upaya pendeteksian dan pencegahan pelanggaran. Namun dengan jumlah akuntan publik yang ribuan dan jumlah KAP yang tidak sedikit pula, pelanggaran masih sulit untuk dibabat habis, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Langgeng Subur, dalam Majalah Akuntan Edisi November 2015.

Tindak pelanggaran kode etik profesi akuntan publik seakan tertutup rapat-rapat dan tak jua muncul di permukaan. Adrian mengungkapkan pula bahwa meskipun telah ada indikasi pelanggaran, namun beberapa kasus tersebut hanya bersifat pasif, "Kalau nggak ada laporan, pengurus IAPI tidak tahu," ungkapnya. Apabila ada

laporan pengaduan yang masuk pun, IAPI harus memprosesnya melalui beberapa persyaratan. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka pengaduan dianggap tidak relevan dan tidak ditindaklanjuti. Hingga saat ini pelanggaran kode etik masih sulit terdeteksi. Pengetahuan masyarakat terkait pelanggaran ini pun hanya bersumber dari media massa saja. Jadi meskipun pelanggaran kerap terjadi, itu hanya menjadi rahasia masing-masing pemberi jasa dan penggunanya.

#### **4.2.3 Di Balik Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik**

Kebijakan dan sistem dalam upaya penegakan kode etik secara umum masih menyisakan celah bagi sejumlah orang untuk melakukan pelanggaran. Beberapa yang lain terjebak dalam dilema pengambilan keputusan etis. Budi berpendapat bahwa kesadaran akan pentingnya kode etik profesi tergantung pada pribadi masing-masing pribadi orang. Sebagaimana dinyatakan oleh Boyce (2006), permasalahan etika tidak terlepas dari permasalahan moral individu. Keputusan seseorang dalam menentukan perilakunya akan menentukan di sisi mana dia berada, individu yang etis atau sebaliknya. Pada akhirnya, ketika seseorang dihadapkan pada permasalahan dan dilema seputar etika profesi, kesadaran pribadilah yang akan menyelamatkannya. Namun dari sekian banyak orang itu, tidak sedikit pula yang terperosok hingga menyimpang dari korider etika. Lebih lanjut lagi, Trikollah, Triyuwono, dan Ludigdo (2006) menyatakan bahwa perilaku etis individu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: aspek individual, aspek organisasional, dan aspek lingkungan.

Pelanggaran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Terlepas dari faktor kesengajaan, Ihsan menyebutkan salah satu hal yang dapat menjadi penyebabnya yaitu ketidaktahuan anggota praktisi karena kurang mengikuti perkembangan. Serupa dengan pernyataan Ihsan, Adrian dan Budi pun sepakat bahwa kurangnya pengetahuan praktisi akan disiplin ilmu akuntansi, perkembangan dunia bisnis, dan aturan-aturan hukum yang berlaku merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi tindakan tidak etis akuntan publik. Faktor penyebab yang satu ini berkaitan dengan prinsip dasar kode etik nomor tiga, yaitu kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan sikap aktif akuntan publik untuk terus *update* perkembangan ilmu pengetahuan dan turut mengikuti perubahan-perubahan aturan-aturan terkait akuntan publik, baik nasional maupun internasional.

Selain itu, hubungan dengan pihak eksternal dapat berpengaruh negatif terhadap perilaku etis akuntan publik. Ancaman yang disebabkan karena adanya pihak eksternal antara lain: benturan kepentingan, imbalan jasa profesional, serta penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya. Ihsan berpendapat bahwa hubungan kedekatan dengan klien juga merupakan salah satu faktor di balik pelanggaran kode etik.

Kendati tak pernah melakukan pelanggaran etika, Adrian mengungkapkan bahwa dia pun pernah berhadapan dengan klien yang 'rewel'. Ancaman semacam ini mungkin saja terjadi dalam praktik profesional akuntan publik. Cara penanganannya pun kembali pada masing-masing individu. Adrian dan Budi sepakat bahwa apabila pemecahan masalah melalui diskusi tidak berhasil, maka penolakan dengan tegas merupakan cara terbaik untuk terhindar dari ancaman yang berkaitan dengan pihak eksternal ini. Adanya pengaruh pihak eksternal tidak dapat dihindari dalam praktik

profesional akuntan publik. Keberadaan pihak eksternal akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan dirinya sendiri, hal tersebut berarti praktik profesional akuntan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya (Ludigdo, 2007:96).

Faktor penyebab pelanggaran lainnya adalah kebutuhan materiil. Ihsan berpendapat, “Bisa juga karena ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau materiil.” Serupa dengan hal tersebut, Adrian juga mengatakan bahwa kebutuhan individu akan uang akan merujuk juga pada tindak pelanggaran yang tidak etis ini. Ketika uang menjadi kebutuhan utama, benteng etika pun dirobohkan paksa demi kebutuhan hidup ke depannya. Berhubungan dengan hal tersebut, Adrian juga berpendapat bahwa lingkungan juga berpengaruh pada tindakan seseorang. Menurutnya, perkembangan dunia bisnis yang mengarah pada nilai-nilai kapitalisme membentuk pribadi yang mengukur segala hal dengan cara yang lebih materialistis.

Ludigdo (2007:201) mengungkapkan bahwa dorongan atas nilai-nilai materialistik sudah tertanam dalam masyarakat, hingga membentuk mindset bahwa kepuasan hanya dinilai sebatas fisik saja. Lingkungan semacam inilah yang membentuk masyarakat, menciptakan manusia yang tamak akan uang, Low (2006) menyebutnya sebagai *money culture*. Low menyatakan, “*Without money, we cannot have a comfortable life and some would like to have more than just a comfortable life.*” Tanpa disadari, dorongan materialistik ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat kini. Sebagai profesi yang dekat dengan perkembangan ekonomi dan bisnis, akuntan publik tidak dapat terhindar dari lingkungan tersebut. Maka ketika ekonomi dan bisnis dilingkupi oleh kapitalisme, dari situ pula lah akuntansi berkembang (Ludigdo, 2007:206), Low (2006) menyatakan bahwa akuntansi adalah *central to the working of capitalism*. Untuk itulah etika hadir di tengah profesi akuntan publik, agar dapat mengimbangi sisi negatif yang ditimbulkan oleh akuntansi itu sendiri.

Beberapa kasus pelanggaran kode etik menjadi pemberitaan di media massa dan sempat menjadi sorotan masyarakat luas. Isu pelanggaran ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik. “Ketika ada pelanggaran yang dibuka di publik, kerugian akan berdampak pada profesi, bukan cuma akuntan publik yang bersangkutan saja,” ungkap Ihsan. Seperti kata pepatah, “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga,” secara tidak langsung, satu pelanggaran yang terjadi akan membentuk opini publik yang buruk terkait dengan bagaimana jasa profesional akuntan publik di negara ini.

### **4.3 Penerapan Etika Profesi dalam Organisasi**

Penerapan etika di KAP tidak mesti serupa. Karena masing-masing KAP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka penerapannya pun dapat dilakukan dengan cara yang tak harus sama pula. Peneliti melakukan pengamatan terhadap penerapan kode etik yang telah berlangsung di KAP X selama ini.

Penegakan kode etik di KAP X dilakukan dengan lancar. Adrian selaku pimpinan KAP X mengungkapkan bahwa penerapan kode etik di KAP X berjalan baik-baik saja. Dia pun mengaku bahwa tidak mendapati permasalahan dalam upaya penegakan kode etik di dalam organisasinya, demikian pula yang disampaikan oleh Budi. Menurut penuturan ketiga informan, penegakan kode etik di KAP X tidak terlepas dari aturan SPAP dan perundang-undangan terkait akuntan publik yang berlaku.

Selama seorang praktisi tetap menaati kedua hal tersebut, maka penegakan kode etik pun terpenuhi, demikian yang diterapkan di dalam KAP tersebut.

#### **4.4 Upaya Penegakan Kode Etik**

##### **4.4.1 Meningkatkan Pemahaman Etika Profesi**

Untuk membentuk akuntan publik yang beretika, maka perlu dibangun dari dasar melalui pemahaman mendalam terkait etika sebagai landasan profesi. Seluruh pihak yang terjun dalam pelaksanaan jasa profesional akuntan publik wajib untuk memiliki pengetahuan tentang kaidah etika profesi. Pemahaman yang diturunkan kepada staf dan auditor bukan hanya meliputi disiplin ilmu akuntansi, tapi juga Kode Etik Profesi Akuntan Publik beserta aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berhubungan dengan akuntan publik. Bentuk peningkatan pemahaman diberikan dengan cara transfer ilmu, baik melalui sharing dari pimpinan kepada auditor pada rapat kerja maupun dalam bentuk pembelajaran yang diberikan dari auditor senior kepada auditor junior.

Pengendalian kode etik yang dijalankan di KAP X dilakukan dengan kultur kekeluargaan. KAP X tidak memiliki kode etik organisasi secara tertulis. Walaupun akuntan publik secara umum telah memiliki kode etik profesi yang diterbitkan oleh IAPI, namun keberadaan kode etik organisasi dinilai cukup signifikan, mengingat penerapan dan praktik etika di setiap organisasi tidak pasti seragam. Penelitian Adams dkk. (2001) dalam Ludigdo (2005) menunjukkan bahwa keberadaan kode etik formal (tertulis) dalam suatu organisasi memberikan pengaruh positif terhadap perilaku etis anggotanya. Namun di KAP X, ternyata kode etik dalam organisasi belum sampai pada tahap dilembagakannya etika dalam aturan organisasi.

Karena kode etik organisasi belum terbentuk, maka penerapan etika yang berlangsung di KAP X cenderung bernuansa informal dan dibangun dengan kultur kekeluargaan. Walaupun demikian, Ihsan menuturkan bahwa kondisi tersebut tetap dapat menunjang kinerja organisasi dan kultur kekeluargaan tersebut cukup berhasil dalam mengontrol perilaku etis staf dan auditor di dalamnya.

##### **4.4.2 Peningkatan Kompetensi**

Setiap akuntan publik diwajibkan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional guna menghasilkan jasa profesional akuntan publik yang kompeten. Seksi 130.1 Kode Etik Akuntan Publik menyatakan bahwa akuntan publik wajib meng-update ilmu terkait perkembangan dunia teknis profesi dan dunia bisnis.

###### **4.4.2.1 Pelatihan dari IAPI**

Pasal 25 UU Akuntan Publik Tahun 2011 menyebutkan bahwa akuntan publik harus menjaga kompetensinya, salah satunya dengan cara Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL). Sebagaimana penuturan Adrian, dalam rangka penerapan kode etik, akuntan publik dalam KAP X juga turut serta dalam PPL yang dilaksanakan oleh IAPI. Ihsan pun juga mengutarakan bahwa kegiatan PPL tersebut lah yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi dan mutu auditor di KAP X.

Kegiatan PPL merupakan program belajar secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan profesi akuntan publik. Pelatihan ini diharapkan dapat menunjang keterampilan, sikap, dan pengetahuan akuntan publik dalam penyelenggaraan jasa akuntan publik.

###### **4.4.2.2. Diskusi Internal Organisasi**

Selain pelatihan resmi yang digelar oleh IAPI, KAP X pun menjalankan pelatihan otodidak dengan cara forum diskusi. Seperti yang dituturkan di atas, KAP X dibangun dengan kultur kekeluargaan. Melalui kultur tersebut, terbentuklah budaya diskusi dan sharing dalam keseharian kerja di sana. Bukan hanya terkait dengan isu-isu baru di bidang akuntansi saja, tapi juga berbicara tentang kondisi kerja serta segala bentuk permasalahan di dalamnya. Budi mengatakan pengalamannya ketika melakukan rapat yang dilanjutkan dengan sharing dengan seluruh anggota organisasi KAP.

Diskusi internal yang terdapat di KAP X ini tidak dilakukan secara berkala dan tersusun. “Kalo di kantor nggak berkala, itu misal kalo ada isu-isu atau kasus aja,” ungkap Adrian. Diskusi dalam rapat tidak dilakukan secara berkala, bentuk diskusi biasanya dilakukan secara informal dan kondisional, baik ketika pengerjaan tugas maupun sembari bercengkrama ketika waktu senggang.

#### **4.4.3 Religiusitas Praktisi**

Maryani & Ludigdo (2001) menunjukkan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap etis akuntan publik. Sepaham dengan hal tersebut, Ihsan berpendapat bahwa dengan meningkatkan nilai religiusitas dalam dirinya maka akan menunjang penegakan kode etik. “Religiusitas kan berhubungan dengan diri masing-masing. Pemahaman religiusitas yang baik bisa mengantarkan orang pada sikap yang baik juga, tidak melenceng dari etika yang seharusnya,” ungkap Ihsan.

Menurut pendapat Adrian, religiusitas merupakan bekal diri yang dimiliki manusia sejak kecil. Religiusitas yang dimaksudkan oleh Adrian tidak mesti berarti hubungan manusia dengan agamanya saja, tapi juga nilai-nilai yang dianut manusia yang didasari oleh pendidikan, pengalaman hidup, dan caranya memecahkan permasalahan. Ihsan pun menambahkan, apabila terbentur oleh suatu permasalahan etika, manusia dengan religiusitas yang tinggi tidak akan mudah terbelokkan, untuk itu lah peningkatan religiusitas dalam diri akuntan publik adalah penting. Apabila komitmen organisasi diperkuat oleh nilai etika, yang dilandasi oleh moral dan spiritual, maka akan memperkuat penerapan etika dan memberikan pengaruh positif dalam lingkungan kerja (Ali, 2010).

#### **4.4.4 Pimpinan Dijadikan Panutan**

Sikap dan perilaku seorang pemimpin secara tidak langsung akan mempengaruhi tindakan bawahannya. Penelitian Trisnarningsih (2007) menunjukkan gaya kepemimpinan seseorang berpengaruh pada kinerja bawahannya, oleh karena itu untuk membangun kinerja yang baik, pemimpin perlu memberikan pembelajaran terhadap bawahannya. Menyadari hal tersebut, Adrian memberikan pemahaman lebih kepada staf dan karyawannya bahwa etika bukan merupakan hal yang boleh dikesampingkan. “Jangan menganggap bahwa profesi itu sebagai alat untuk mencari penghidupan. Mencari penghidupan itu penting, tapi harus tetap dalam koridor etik,” ungkap pimpinan merangkap rekan KAP X ini.

Menurut penuturan Budi, bukan hanya melalui sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi saja yang dia jadikan panutan, tapi juga pemikiran dan pandangan pemimpin terhadap pekerjaan jasa profesional. Demikian pula Ihsan, dia berpendapat bahwa sifat kejujuran, sikap pribadi, dan cara pengambilan keputusan pemimpin pun dijadikan pedoman. Dilihat dari sudut pandang staf dan auditor, pemimpin berperan

banyak dalam penegakan etika di KAP. Meskipun gaya kepemimpinan yang diterapkannya cenderung informal, namun tidak mengurangi rasa tanggung jawab dan komitmen staf dan auditor terhadap organisasi. Gaya kepemimpinan seperti itu lebih menekankan pada bentuk keteladanan pemimpin dan memberikan kebebasan pada auditornya untuk melakukan pekerjaan sesuai nuraninya sendiri (Trisnaningsih, 2007). Dengan kebebasan yang luas, tanggung jawab yang diemban oleh auditor pun semakin berat, artinya dengan memberikan kepercayaan penuh kepada bawahannya, maka auditor pun memikul tanggung jawab besar juga untuk menjaga nama organisasi melalui pemberian jasa yang dilakukan.

#### **4.5 Pandangan Profesi Akuntan Publik Mendatang**

Dalam lingkup yang lebih luas, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi berarti menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran tersebut. Memang menumbuhkan kesadaran etis bukan perkara mudah. Hal tersebut memerlukan upaya yang besar untuk membangun mindset tiap individu menuju perilaku yang etis. Oleh sebab itu, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk mencegah hal tersebut terulang kembali. Pihak-pihak yang bersinggungan dalam dunia akuntan publik perlu bersinergi untuk membangun dan mengawasi penegakan kode etik. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang harus turut serta dalam penegakannya:

##### **1. Akuntan Publik**

Sebagai pemeran utama dalam dunia akuntan publik, seorang akuntan publik perlu untuk meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya etika dalam pemberian jasa profesionalnya. Maka sejatinya penegakan kode etik bertumpu pada setiap pundak para akuntan publik tanpa terkecuali (Irianto, 2003). Selain dengan peningkatan kompetensi, akuntan publik perlu menumbuhkan kesadaran etis. Penelitian Widyastuti (2009) menunjukkan bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual (IQ) saja, tapi kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) pun memiliki pengaruh terhadap perilaku etis akuntan publik. Maka, senada dengan Ludigo (2005), kesadaran etis perlu ditumbuhkan dengan cara penguatan personalitas melalui pengembangan SQ dan EQ dalam diri akuntan publik.

##### **2. KAP**

Sebagai organisasi yang melingkupi akuntan publik, desain sistem dan budaya organisasi diperlukan untuk menunjang penegakan kode etik profesi. Desain sistem salah satunya dengan cara melegalkan bentuk kode etik profesi dalam organisasi secara tertulis dan mencantumkan peraturan tertulis terkait sanksi tegas bagi pelanggar dalam lingkup internal organisasi. Sedang budaya organisasi dapat diwujudkan dengan membangun lingkungan kerja yang etis. Selain itu, pemimpin organisasi merupakan pemegang kunci penting dalam arah gerak organisasi. Sebagai *top of the tone* organisasi, pemimpin berperan penting dalam penegakan etika profesi di KAP.

##### **3. IAPI**

Sebagai asosiasi yang menaungi akuntan publik, IAPI juga memiliki peran yang penting dalam etika profesi. Pengawasan, penyidikan, dan penindakan etika profesi akuntan publik ada di tangan IAPI. Di samping itu, program PPL pun dapat dikembangkan pula dengan memasukkan etika profesi dalam pembahasannya.

Bukan hanya terkait peningkatan kompetensi berupa pemahaman disiplin ilmu akuntansi saja, tapi juga peningkatan pemahaman etika profesi secara moral. Maka ketaatan terhadap prinsip-prinsip etika serta standar dan peraturan pemerintah yang secara umum mengatur pelaksanaan tugas-tugas profesional memerlukan pengkajian ulang secara berkelanjutan (Irianto, 2003).

#### 4. Pengguna Jasa

Masyarakat sebagai pengguna jasa juga turut andil dalam penegakan kode etik. Sehubungan dengan dibukanya laporan pengaduan, pengguna jasa pun dapat mengajukan pengaduan kepada asosiasi profesi akuntan publik apabila menemukan suatu bentuk pelanggaran. Keikutsertaan ini dapat membantu asosiasi dalam melacak penyimpangan-penyimpangan etika profesi yang ada di lapangan.

#### 5. Perguruan Tinggi

Jenjang pendidikan merupakan awal pertama penanaman mindset yang berlandaskan etika. Sebuah survey yang tercantum dalam Irianto (2003) mengungkapkan bahwa pada jenjang pendidikan SMA hingga Perguruan Tinggi pun, individu terbiasa dengan bentuk kecurangan, dari hal kecil seperti mencontek. Dikutip pula dalam Irianto (2003) bahwa perilaku tidak etis di lingkungan pendidikan dikatakan sebagai prediktor atas perilaku tidak etis di dunia kerja. Dalam rangka membangun profesi akuntan publik yang beretika, maka perilaku etis harus ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai etika dan moral yang harusnya dijunjung tinggi ini perlu dipupuk dari kecil, yaitu melalui jenjang pendidikan.

Berikut tadi merupakan pihak-pihak yang memainkan peran dalam penegakan kode etik di dunia akuntan publik. Bukan hanya faktor internal dalam diri masing-masing akuntan publik saja yang perlu dibenahi, tapi juga diperlukan dukungan dari faktor lingkungan eksternal seperti KAP, asosiasi profesi, juga masyarakat sebagai pengguna jasa. Walaupun realisasinya bukanlah hal yang mudah, namun adanya perbaikan dan pengembangan dari pihak-pihak yang bersinggungan dengan akuntan publik ini diharapkan mampu membangun dunia akuntan publik yang etis.

### 5. Kesimpulan

Kode etik sebagai aturan etika yang mengikat selayaknya dijadikan landasan dalam setiap praktik profesional, tak terkecuali bagi profesi akuntan publik. Para informan dalam KAP X memahami bahwa kode etik bukanlah sekedar hiasan keprofesian semata, melainkan sebuah landasan yang harus senantiasa digenggam erat. Layaknya sebuah kompas, kode etik berfungsi sebagai penunjuk arah menuju profesi yang beretika, sekaligus jaminan mutu moral dan kinerja profesi akuntan publik di mata masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, penerapan kode etik secara menyeluruh masih sulit untuk direalisasikan. Walaupun peraturan terkait sanksi penyimpangan etika telah ditetapkan, pelanggaran atas prinsip-prinsip dasar etika kerap terjadi. Sayangnya pelanggaran-pelanggaran tersebut pun sulit untuk diidentifikasi oleh asosiasi apabila tidak ada pelaporan secara resmi. Di balik pelanggaran tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya, contohnya seperti: kurangnya kompetensi, hubungan dengan pihak eksternal, dan motif kebutuhan materiil.

Berpedoman pada kode etik, SPAP, dan aturan-aturan pemerintah, KAP X berusaha untuk menjaga profesionalismenya. Para informan mengungkapkan bahwa penegakan kode etik tidak terlepas dari disiplin penuh dan komitmen untuk melaksanakan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa upaya telah dilakukan oleh KAP X dalam rangka penegakan kode etik profesi dalam organisasi, antara lain:

1. Memberikan bentuk pemahaman kepada setiap praktisi atas pentingnya kode etik profesi,
2. Peningkatan kompetensi diri melalui diskusi informal maupun formal, serta ikut serta dalam pelatihan PPL yang diselenggarakan oleh IAPI,
3. Peningkatan nilai religiusitas dalam diri masing-masing individu,
4. Menjadikan pimpinan sebagai panutan yang baik bagi anggota organisasi.

Penerapan kode etik di KAP X terkesan informal dan mengedepankan kultur kekeluargaan yang dibangun. Walaupun organisasi tidak memiliki kode etik organisasi secara tertulis, namun kultur dan upaya penegakan tersebut mampu menanggulangnya.

Dalam rangka membangun profesi akuntan publik yang taat etika, diperlukan usaha menyeluruh dari berbagai pihak yang terkait dengan praktik profesional akuntan publik. Pihak-pihak tersebut antara lain: KAP, IAPI sebagai asosiasi profesi, pengguna jasa, Perguruan Tinggi sebagai pencetak akuntan publik muda, serta seluruh akuntan publik tanpa terkecuali sebagai aktor sentral penegakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Iqbal M. Aris. 2010. Perilaku Oportunistik Creative Accounting dan Upaya Menginternalisasi Nilai Etika; Suatu Kajian Psikologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 1, No.1.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Boyce, Gordon. 2008. *The Social Relevance of Ethics Education in a Global(ising) Era: From Individual Dilemmas to Systemic Crises*. Artikel. [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com) diakses pada tanggal 19 Juni 2015.
- Farhan, Djuni. 2009. *Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Malang: Intimedia.
- Irianto, Gugus. 2003. Skandal Korporasi dan Akuntan. *Lintasan Ekonomi*. Volume XX, No.2; 104-14.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Standar Profesional Akuntan Publik. [www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id) diakses pada tanggal 2 November 2014.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Low, Mary, Howard Davey, Keith Hooper. 2006. *Accounting Scandals, Ethical Dilemmas and Educational Challenges*. Artikel. [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com) diakses pada tanggal 19 Juni 2015.
- Ludigdo, Unti. 2005. *Mengembangkan Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif untuk Mendorong Perwujudan Good Governance*. Makalah

- disampaikan dalam Konferensi Nasional Akuntansi di Universitas Trisaksti, 24 September 2005.
- Ludigdo, Unti. 2006. *Strukturisasi Pratik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretatif*. Artikel. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. 23-26 Agustus.
- Ludigdo, Unti. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Maryani, Titik dan U. Ludigdo. 2001. Survei atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. *Jurnal TEMA*. Volume II, No.1; 49-62.
- Majalah Akuntan Indonesia Edisi Desember. 2014. *Ruh Akuntan adalah Profesi*. Hal. 34-35.
- Majalah Akuntan Indonesia Edisi Oktober-November. 2014. *Menggantung Asa dengan Regulasi*. Hal. 16-18.
- Majalah Akuntan Indonesia Edisi Oktober-November. 2015. *Powerhouse Akuntan Indonesia*. Hal. 10-12.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purba, Marisi P. 2012. *Profesi Akuntan Publik di Indonesia; Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks.
- Tikollah, M. Ridwan, Iwan Triyuwono, H. Unti Ludigdo. 2006. *Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi (Studi pada PTN di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. 23-26 Agustus.
- Trisnaningsih, Sri. 2007. *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. 26-28 Juli.
- Widyastuti, Wiwied. 2009. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Budaya Organisasi terhadap Perilaku Etis Auditor pada Kantor Akuntan Publik (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jawa Timur). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan no 17 tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.